



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Kebudayaan Daerah merupakan modal sosial, aset, dan investasi bagi kemajuan dan peradaban daerah dan menjadi kekayaan kebudayaan nasional dalam membangun peradaban masyarakat yang berdasarkan falsafah bangsa;
- b. bahwa budaya masyarakat Daerah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Daerah, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina oleh Pemerintah Daerah dengan tetap menjaga identitas budaya daerah dalam perkembangan masyarakat;
- c. bahwa guna memberikan arah, landasan dan pedoman pemajuan kebudayaan di Daerah maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.
7. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
14. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
16. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.

18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
19. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
20. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta Non Pemerintah.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

#### Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

#### Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong-royong.

#### Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;

- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban Setiap Orang;
- c. Pelindungan;
- d. Pengembangan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pembinaan;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi;
- j. pendanaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. sinergitas;
- m. larangan;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. sanksi pidana.

### BAB II

#### OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

Dalam rangka untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. menjamin kebebasan berekspresi;
- c. menjamin Perlindungan atas ekspresi budaya;
- d. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- e. memelihara kebhinekaan;

- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- g. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- k. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

#### Pasal 8

Dalam rangka untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memberikan penghormatan dan anugerah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Untuk memajukan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada:
  - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
  - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
  - c. Strategi Kebudayaan; dan
  - d. rencana induk Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data;
  - e. penyusunan naskah; dan
  - f. penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah.

- (4) Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dengan melibatkan masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (7) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
  - b. identifikasi SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

### Bagian Kesatu Hak Setiap Orang

#### Pasal 10

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Setiap Orang

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebhinekaan,
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB V  
PELINDUNGAN

Bagian Kesatu  
Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan dan Pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
  - a. ciri fisik;
  - b. fungsi sosial;
  - c. nilai intrinsik; dan/atau
  - d. nilai ekstrinsik.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (3) Bupati memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Pencatatan dan pendokumentasian pencatatan Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah mendapatkan fasilitasi setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (6) Bentuk fasilitasi dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.

## Bagian Kedua Pemukhiran

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemukhiran data terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemukhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan pemukhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (4) Pemukhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemukhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pengamanan

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

#### Pasal 17

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya nasional.

#### Pasal 18

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya dilakukan melalui:

- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pemeliharaan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - d. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

#### Pasal 21

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi SDM Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- e. memasukkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam muatan Lokal pelajaran di pendidikan dasar di Daerah.

#### Pasal 22

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

### Pasal 23

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

### Pasal 24

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

### Pasal 25

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan organisasi masyarakat atau institusi yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

### Pasal 26

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (3) huruf e, dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pemanfaatan ruang publik.

## Bagian Kelima Penyelamatan

### Pasal 27

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyelamatan dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Publikasi

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait publikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGEMBANGAN

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyediaan taman budaya.

## BAB VII PEMANFAATAN

### Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter budaya masyarakat;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 32

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Produk budaya yang terbentuk mempunyai nilai tambah yang selain mencerminkan karakter budaya, dan ketahanan budaya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (4) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk berupa:
  - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dukungan penelitian dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
  - c. akses permodalan bagi Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
  - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
  - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDM Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah.
- (4) Peningkatan Pengembangan mutu SDM Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Upaya pemberian penghargaan Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa:
  - a. fasilitas yang dapat mengembangkan karyanya; atau
  - b. insentif.
- (4) Bentuk fasilitas yang dapat mengembangkan karyanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. dukungan kegiatan yang terintegrasi dalam Perangkat Daerah;
  - b. fasilitasi dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual; dan
  - c. bentuk fasilitas lainnya.
- (5) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya;
  - b. pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya; dan
  - c. bentuk insentif lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan Pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Setiap Orang dalam mewujudkan peran serta membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Peran serta masyarakat ditujukan untuk peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan. Peningkatan kesadaran meliputi:
  - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Peran serta dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.



### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka Pemajuan Kebudayaan membentuk DKD.
- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas diantaranya menjamin pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) DKD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan induk organisasi Kebudayaan yang ada di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur pembentukan, tugas, dan tanggung jawab DKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENDANAAN

### Pasal 39

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip proposional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SINERGITAS

### Pasal 41

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui Pemajuan Kebudayaan;
  - b. fasilitasi penyelesaian masalah Pemajuan Kebudayaan di Daerah atau antar daerah; dan
  - c. upaya lainnya dalam rangka meningkatkan Pemajuan Kemajuan yang ada di Daerah.

## BAB XV LARANGAN

### Pasal 42

Setiap orang dilarang secara melawan hukum:

- a. menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak berfungsi.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 43

Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Penyediaan Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibangun paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 3 – 37 / 2024 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebudayaan Daerah yang bersifat lokalitas dalam pandangan hidup Pancasila dibangun atas dasar nilai-nilai Ketuhanaan, Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, keragaman dalam bingkai persatuan, dan nilai-nilai kearifan/kebijaksanaan yang memungkinkan adanya dialog budaya dalam perkembangannya. Perkembangan Kebudayaan Daerah yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan, kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berkeadaban mencerminkan perkembangan Kebudayaan Daerah dengan nilai-nilai budayanya. Pasal 28 I ayat 3 menyebutkan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Untuk itu penghormatan terhadap identitas dan hak masyarakat tradisional sebagai suatu hak asasi manusia ditegaskan dalam ayat (4) menjadi tugas negara terutama pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan memajukan kebudayaan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Pemajuan Kebudayaan Daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai pemajuan hak asasi manusia dan menjadi tugas pemerintah harus dijamin dalam bentuk peraturan perundang-undangan jelas disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (5). Amanat Pemajuan Kebudayaan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan harus berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Kebudayaan nasional yang tersusun dan terbangun dari Kebudayaan Daerah yang menjadi tugas pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ditujukan untuk untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Hal ini bermakna

bahwa Kebudayaan Daerah sebagai unsur dari kebudayaan nasional selain berfungsi untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Daerah juga alat yang mempersatukan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Makna dan amanat yang terkandung dalam landasan filosofis Pancasila dan landasan Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tersebut adalah adanya kewajiban Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk memajukan Kebudayaan Daerah melalui peraturan perundang-undangan. Tugas Pemerintah Daerah untuk memajukan kebudayaan di Daerah tidak hanya memelihara kebudayaan tetapi juga memberikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat Kabupaten Demak, serta setiap orang termasuk pelaku usaha sesuai dengan perannya masing-masing dan merupakan dasar kebijakan pengaturan bidang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Demak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi SDM Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara

terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah adalah sistem data utama Kebudayaan daerah yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan Daerah dari berbagai sumber.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ciri fisik" adalah fitur unik dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh pancaindra.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah kegunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nilai intrinsik" adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai ekstrinsik" adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai kesakralan Objek Pemajuan Kebudayaan, kelangkaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan usia Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, karena keris tersebut merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual keris tersebut menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.

Huruf a

Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan upaya untuk mengetahui, antara lain, ketersediaan SDM, bahan baku, institusi pendidikan pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran. Sebagai contoh, identifikasi unsur ekosistem pada tenun songket dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun Pengembangan teknik pengerjaan, Pengembangan mesin tenun, Pengembangan pasar tenun, dan peningkatan apresiasi publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di bidang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Demak.

SDM Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa harus memenuhi kriteria:

- a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf b

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana berupa:

- a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
- b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional, dan pendanaan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3